

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Menyusun dan menyajikan LAKIP yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyampaian laporan ini merupakan pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kota Malang Tahun 2016. Dalam laporan ini disajikan penjabaran dari visi dan misi serta perencanaan strategis yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan. LAKIP ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan di tahun mendatang.

Kami sadar bahwa LAKIP BPBD Kota Malang ini tidak terlepas dari adanya kekurangan-kekurangan serta kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam penyusunannya, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan LAKIP di tahun mendatang. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan, koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang berkompeten. Mudah-mudahan LAKIP BPBD Kota Malang ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja BPBD Kota Malang di Tahun 2016.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kota Malang tahun 2016 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Demikian laporan akuntabilitas ini disampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi BPBD Kota Malang dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pelaporan Kinerja	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang	2
D. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang	17
E. Sumber Daya	18
F. Isu-Isu Strategis	23
G. Sistematika Penyajian	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	26
1. Visi	27
2. Misi	28
3. Tujuan dan Sasaran	28
4. Strategi	29
5. Kebijakan	30
B. Perjanjian Kinerja	31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja	35
B. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36
1. Misi Pertama	38
2. Misi Kedua	49
3. Misi Ketiga	61
C. Realisasi Anggaran	81
1. Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	81
2. Dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional)	85
BAB IV PENUTUP	87
LAMPIRAN	90



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Kota Malang 18



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Struktural	19
Tabel 1.2	Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal	19
Tabel 1.3	Data Sarana dan Prasarana BPBD Kota Malang	20
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2016	32
Tabel 3.1.	Pengukuran Kinerja BPBD Kota Malang Tahun 2016	36
Tabel 3.2.	Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Misi Pertama.....	38
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Misi Pertama ...	39
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Misi Pertama s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018).....	41
Tabel 3.5.	Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Misi Pertama	41
Tabel 3.6.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Misi Pertama	42
Tabel 3.7.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Misi Pertama	43
Tabel 3.8.	Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Misi Kedua	49
Tabel 3.9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Misi Kedua	50
Tabel 3.10.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Misi Kedua s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018)	53
Tabel 3.11.	Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Misi Kedua.....	53
Tabel 3.12.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Misi Kedua	54
Tabel 3.13.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Misi Kedua	55
Tabel 3.14.	Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Misi Ketiga	62

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Misi Ketiga.....	62
Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Misi Ketiga s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018)	67
Tabel 3.17. Alokasi per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Misi Ketiga.....	68
Tabel 3.18. Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Misi Ketiga.....	68
Tabel 3.19. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Misi Ketiga.....	71
Tabel 3.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2016.....	81
Tabel 3.21. Realisasi Penyerapan Dana APBN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2016	86



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis yang dimaksud adalah penerapan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: Akuntabilitas, Predikibilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Apabila keseimbangan peran dari keempat alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan instansi pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2015 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil Pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. Tujuan Pelaporan Kinerja

Tujuan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan/publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- f. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- i. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

1. Kepala Badan

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian: dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. pengkomandoan: dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. pelaksana: dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- c. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- d. pelaksanaan kerja sama;

- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- f. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- g. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- h. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- i. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- j. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- k. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- l. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- m. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- n. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. pengelolaan anggaran;
- r. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- s. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- t. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- w. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- x. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- y. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- z. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan bencana;
- aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

- bb. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum.

a. Subbagian Penyusunan Program

Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- (1) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- (2) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- (3) penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (4) penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- (5) penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- (6) penyiapan bahan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- (7) penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama;
- (8) pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- (9) penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (10) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (11) penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- (12) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (13) pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- (14) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

- (15) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- (16) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- (17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- (1) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (2) pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- (3) pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- (4) penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- (5) penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- (6) penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya.

c. Subbagian Umum

Subbagian Umum melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- (1) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (2) pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- (3) pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- (4) pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

- (5) pelaksanaan urusan rumah tangga;
- (6) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- (7) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- (8) pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- (9) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- (10) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan bencana daerah;
- (11) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (12) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- (13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- e. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- f. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan Bencana;
- b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.

- a. Seksi Pencegahan Bencana;

Seksi Pencegahan Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pencegahan Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
- (3) penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
- (4) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
- (5) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- (6) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (9) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana

Seksi Kesiapsiagaan Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (3) penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (4) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (5) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (6) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (9) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- g. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

- a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
- b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.
- a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- (2) penyiapan bahan Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- (3) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (4) penyiapan bahan Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- (5) penyiapan bahan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- (6) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (7) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (8) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (9) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (10) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana

Seksi Logistik Penanggulangan Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dan dukungan logistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (3) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (4) penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (5) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (6) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (7) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (8) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (9) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (10) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- f. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana;
 - b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana.
- a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana

Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;
- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana.
- (3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;
- (4) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;

- (5) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (6) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (9) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

Seksi Rekonstruksi Pascabencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- (4) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- (5) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (6) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (9) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

(10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

D. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD Kota Malang terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana
 - a. Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Malang.
 - b. Unsur Pengarah terdiri dari sembilan orang yang berasal dari:
 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang;
 2. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kota Malang, sejumlah 4 (empat) orang.

Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) tahun.

- c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;

- c) Sub Bagian Umum.
- 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi:
 - a) Seksi Pencegahan Bencana;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
- 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi:
 - a) Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
 - b) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi:
 - a) Seksi Rehabilitasi Pascabencana;
 - b) Seksi Rekonstruksi Pascabencana.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPBD Kota Malang



Sumber : Perda Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014

E. Sumber Daya

Sumber daya meliputi dua aspek yakni sumber daya manusia dan sumber daya fisik (sarana prasarana). Untuk sumber daya manusia BPBD Kota Malang seluruhnya saat ini berjumlah 19 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Sebagian besar PNS BPBD Kota Malang adalah berpendidikan S-2 sejumlah 9 orang (47,37%) dan S1 sejumlah 8 orang (42,10%), sedangkan

yang lain berpendidikan SLTA sejumlah 1 orang, dan SD sejumlah 1 orang. Data PNS BPBD Kota Malang sesuai dengan tingkat pendidikan formal dan struktural secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 1.1. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Struktural

No	Gol.	Tingkat Pendidikan Struktural (orang)										Jml
		DIKLAT PIM II	DIKLATPIM III					DIKLATPIM IV				
		Eselon II-b	Eselon II-b	Eselon III-a	Eselon III-b	Eselon IV-a	Non Eselon	Eselon III-a	Eselon III-b	Eselon IV-a	Non Eselon	
1.	IV/c		1									1
2.	IV/b											
3.	IV/a				3				1	2		6
4.	III/d									7	1	8
5.	III/c											
6.	III/b											
7.	III/a											
JUMLAH			1		3				1	9	1	15

Tabel 1.2. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

No	Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (orang)								Jml
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
1.	IV/c		1							1
2.	IV/b									
3.	IV/a	5	1							6
4.	III/d	3	4							7
5.	III/c	1								1
6.	III/b		1				1			2
7.	III/a		1							1
8.	II/d									
9.	II/c									
10.	II/b									
11.	II/a									
12.	I/d									
13.	I/c								1	1
14.	I/b									
15.	I/a									
JUMLAH		9	8				1		1	19

Sarana dan prasarana yang tersedia di BPBD Kota Malang saat ini masih minim mengingat Badan ini baru terbentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Malang nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 17 Oktober 2014 pada Peraturan Walikota Malang nomor 44 tahun 2014 tanggal 6 Nopember 2014, dan penunjukan personilnya baru dilakukan pada tanggal 6 Januari 2015. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di BPBD Kota Malang disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.3. Data Sarana dan Prasarana BPBD Kota Malang

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung kantor	± 176 m ²	Aset Eks Panwaslu Pemerintah Kota Malang
2.	Mobil Operasional Kepala Pelaksana BPBD	1 unit	Pinjam pakai dari Bagian Umum Setda Kota Malang (2015 – 2016)
3.	Mobil Rescue Ford Ranger Double Cabin (dan perlengkapannya)	1 paket	Hibah dari BNPB
4.	Sepeda Motor Rescue Kawasaki Trail (dan perlengkapannya)	2 paket	Hibah dari BNPB
5.	Tenda Posko	1 set	Hibah dari BNPB
6.	Tenda Pengungsi	2 set	Hibah dari BNPB
7.	Solar Cell	5 unit	Hibah dari BNPB
8.	Tenda Keluarga	7 set	Hibah dari BNPB
9.	Solar Handle Lamp	8 unit	Hibah dari BNPB
10.	Velbed	35 unit	Hibah dari BNPB
11.	Genset 1,2 KW	2 unit	Hibah dari BNPB
12.	Genset 5,5 KW	1 unit	Hibah dari BNPB
13.	Senter Rescue HID Search Light	5 set	Hibah dari BNPB
14.	Chainsaw	1 set	Hibah dari BNPB
15.	Handy Talky	5 set	Hibah dari BNPB
16.	RIG	5 set	Hibah dari BNPB
17.	SSB	3 set	Hibah dari BNPB
18.	Chainsaw (Huqvarna)	1 unit	Hibah dari BNPB

19.	Sekop	10 buah	Hibah dari BNPB
20.	Pelampung (Ban Dalam Truk)	5 buah	Hibah dari BNPB
21.	Jaket Pelampung	10 buah	Hibah dari BNPB
22.	Tenda Keluarga	5 unit	Hibah dari BNPB
23.	Tenda Gulung	20 lembar	Hibah dari BNPB
24.	Perahu Karet (Beserta Motor Tempel)	1 unit	Hibah dari BNPB
25.	Kamera Pocket (merk Nikon)	3 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
26.	Kipas Angin (merk Miyako)	2 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
27.	AC (merk Sharp)	2 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
28.	Kursi dan Meja Tamu	1 set	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
29.	Filling Cabinet (merk Brother)	2 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
30.	Lemari Ordner (merk Brother)	1 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
31.	Papan Tulis (merk Golden Horse)	2 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
32.	Meja Pimpinan (merk High Point)	4 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
33.	Meja Rapat Staf (merk High Point)	2 set	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
34.	Kursi Pimpinan (merk Malvin)	3 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
35.	Kursi Staf (merk Malvin)	7 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
36.	Kursi Rapat (merk Phoenix)	25 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
37.	Sepeda Motor Roda Tiga (merk Viar)	1 unit	
38.	Sepeda Motor Roda Dua (merk Vario)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang
39.	Air Conditioner (merk Akari)	5 unit	Aset BPBD Kota Malang
40.	Lemari Besi Pintu Kaca Sliding (merk Brother)	3 unit	Aset BPBD Kota Malang
41.	Brankas Besi (merk Okida Brother DS 10 CA)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang
42.	Filling Cabinet Besi (merk Brother)	4 unit	Aset BPBD Kota Malang
43.	White Board (Handmade)	5 buah	Aset BPBD Kota Malang
44.	Drone (merk DJI Phantom 4)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang
45.	Sound System (Behringer)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang
46.	Televisi LED (Samsung)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang

47.	Handycam (Sony PJ 410)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang
48.	Kamera DSLR (merk Nikon D5300)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang
49.	Kamera DSLR untuk Pusdalops merk Nikon 5200)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang
50.	Vertical Blind (merk Sharp Point)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang
51.	Komputer Note Book (merk Asus A455LF)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang
52.	Komputer Note Book untuk Pusdalops (merk Dell - Core i5200U)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang
53.	Komputer PC untuk Pusdalops (merk Asus K3iD IntelR cor)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang
54.	Printer (merk Epson L-365)	2 unit	Aset BPBD Kota Malang
55.	Router (merk Asus N12 HP)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang
56.	Meja Kerja Pejabat Struktural (merk Activ)	4 buah	Aset BPBD Kota Malang
57.	Meja Kerja Staf (handmade)	3 buah	Aset BPBD Kota Malang
58.	Kursi Kerja Pejabat Struktural (merk Avansa)	5 unit	Aset BPBD Kota Malang
59.	Proyektor + Attachment (merk Epson EB X-350)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang
60.	PABX System (merk Panasonic PABX KX TES 824)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang
61.	Rak Valed Besi/Metal	4 unit	Aset BPBD Kota Malang
62.	Gordyn Ruang Rapat (merk Gaudi)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang
63.	Kursi Rapat (merk Chitose CAL)	50 unit	Aset BPBD Kota Malang
64.	Komputer Desktop PC (merk Lenovo F0BB)	2 unit	Aset BPBD Kota Malang
65.	Telephon untuk Pusdalops	1 unit	Aset BPBD Kota Malang
66.	Mesin Fax untuk Pusdalops	1 unit	Aset BPBD Kota Malang
67.	Handy Talkie	10 unit	Aset BPBD Kota Malang
68.	Televisi untuk Pusdalops	1 unit	Aset BPBD Kota Malang
69.	Antena Repeater untuk Pusdalops	1 set	Aset BPBD Kota Malang
70.	Daya Listrik	1 paket	Aset BPBD Kota Malang

Dengan semakin bertambahnya sarana prasarana serta barang-barang logistik yang dimiliki oleh BPBD Kota Malang maka sebagai konsekuensinya dibutuhkan gedung kantor dan gudang logistik yang memadai bagi BPBD

agar operasional pelayanan penanggulangan bencana Kota Malang dapat berjalan secara optimal.

F. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan di tingkat pusat dan daerah, BPBD Kota Malang telah menentukan beberapa hal yang menjadi isu strategis yaitu:

1. Penyusunan kajian-kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana;
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Malang untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
3. Peningkatan kapasitas dan *civil society awareness* dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya;
4. Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana;
5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;
6. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan produk-produk hukum perencanaan pembangunan;
7. Pembentukan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isu-isu tersebut adalah dasar bagi BPBD Kota Malang dalam menyusun perencanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga program dan kegiatan. Dengan demikian perencanaan yang dibuat dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dan juga sinkron dengan produk-produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana vertikal. Untuk detail perencanaan akan dituliskan pada Bab II.

G. Sistematika Penyajian

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP BPBD Kota Malang Tahun 2016 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang memuat tentang Latar Belakang, Tujuan Pelaporan Kinerja, Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Malang, Struktur Organisasi BPBD Kota Malang, Isu-Isu Strategi BPBD Kota Malang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA, yang pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2016.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) BPBD Kota Malang;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja.

BAB IV PENUTUP, memuat tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BPBD Kota Malang Tahun 2016;
2. Rekapitulasi Data Kejadian Bencana di Kota Malang Tahun 2016;
3. Rekapitulasi Data Evakuasi Korban Bencana di Kota Malang Tahun 2016;
4. Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Logistik bagi Korban Bencana di Kota Malang Tahun 2016;
5. Inventarisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kota Malang Tahun Anggaran 2016;
6. Inventarisasi Pendampingan Non Fisik pada Korban Bencana di Kota Malang Tahun Anggaran 2016;
7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Malang untuk BPBD Kota Malang;
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kota Malang;
9. Matrik Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Malang Tahun 2015-2018;
10. Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016;
11. Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Malang Tahun Anggaran 2017;
12. Indikator Kinerja Individu BPBD Kota Malang Tahun 2016;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2016 yang akan dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun 2016 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut Indikator Kinerja Sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. Disamping itu, Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang untuk Tahun 2016 secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

A. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

Rencana Strategi ini disusun dengan maksud sebagai roadmap dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun 2013-2018 dari aspek penanggulangan bencana dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan untuk melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2015-2018 yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Malang.

1. Visi

Visi BPBD Kota Malang untuk tahun 2015 – 2018 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Malang Yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Menghadapi Bencana”

Dari visi tersebut ada beberapa kosa kata yang perlu didefinisikan sebagai berikut:

Tanggap : adalah cepat dapat mengetahui dan menyadari gejala yang timbul akan potensi bencana. Hal ini berarti setiap unsur yang terkait dengan penanggulangan bencana baik itu pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha harus memiliki daya sensitifitas yang tinggi akan gejala – gejala di lingkungannya yang akan menuju ke arah terjadinya bencana, sehingga dapat dilakukan langkah – langkah preventif sesegera mungkin melalui mitigasi risiko bencana agar potensi bencana tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Tangkas : cekatan, sigap, dan gesit dalam menanggulangi setiap bencana, baik dalam bentuk potensi bencana maupun kejadian bencana. Kecekatan dan kesigapan ini wajib dimiliki oleh setiap unsur penanggulangan bencana dalam pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Tangguh : kuat dan handal dalam menghadapi bencana, dimana kekuatan / kehandalan tersebut dibentuk secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang meliputi unsur-unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kehandalan menghadapi bencana ini dibentuk melalui penyusunan regulasi yang mengadopsi risiko bencana, penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana sehingga setiap unsur

yang terkait memiliki kapasitas yang prima dalam mencegah dan menangani bencana.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut di atas maka ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat Kota Malang dari risiko bencana melalui mitigasi bencana;
2. Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
3. Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berikut ditetapkan tujuan dan sasaran dari BPBD Kota Malang untuk rencana penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2015-2018:

Misi 1 : Melindungi masyarakat Kota Malang dari risiko bencana melalui mitigasi bencana

Tujuan : Menurunkan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Malang

Sasaran : Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana

Misi 2 : Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana

Tujuan : Mewujudkan pelayanan tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur

Sasaran : Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku

Misi 3 : Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel

Tujuan : Normalisasi kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan sarana prasarana publik

Sasaran : Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik

4. Strategi

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kota Malang.

Untuk dapat menetapkan strategi yang tepat yang berpijak pada kondisi realistis yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif maka dipergunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)

yang ditinjau dari sinergi faktor internal dan eksternal. Strategi BPBD Kota Malang yang akan menjadi pola gerak pelaksanaan program adalah:

- a. Penyediaan kajian risiko bencana dan peta rawan bencana pada 5 kecamatan di Kota Malang;
- b. Penanaman kesadaran terhadap seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama;
- c. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana;
- d. Peningkatan kapasitas aparat/relawan penanggulangan bencana;
- e. Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai;
- f. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana;
- g. Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana;
- i. Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana.

5. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kota Malang untuk jangka waktu tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kajian risiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada tingkat kecamatan dan kelurahan;
- b. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur/leaflet, pemasangan banner di lokasi strategis, pembuatan situs internet, dan penyiaran di media massa;
- c. Membentuk relawan – relawan penanggulangan bencana di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pencegahan & penanggulangan bencana di lokasi – lokasi rawan bencana;
- d. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatur/relawan penanggulangan bencana;
- e. Menyediakan sarana prasarana dan logistic penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN;
- f. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis, dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana;
- g. Menyusun rencana kerja dan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui analisis teknis yang memadai dengan basis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- h. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana;
- i. Memantau secara kontinyu kondisi korban bencana dan melaksanakan survey kepuasan publik secara berkala.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Malang tahun 2016 menyajikan Sasaran Strategi, Indikator Kerja dan Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan kinerja BPPD. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Melalui dokumen perjanjian kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara program dengan sasaran, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	630.000.000,-
	a. Persentase menurunnya kejadian bencana	5%	Penyusunan Kajian Untuk Pengurangan Risiko Bencana	57.090.000,-
			Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana	170.150.000,-
			Pemantauan Untuk Pencegahan Bencana	73.630.000,-
	b. Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	3 kelurahan	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	329.130.000,-

b. Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku			Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	1.025.000.000,-
	a. Rata – rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	Pelatihan dan Simulasi Tanggap darurat Bencana	200.000.000,-
	b. Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	525.000.000,-
			Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	150.000.000,-
c. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	Penyediaan dan Penanganan Logistik Tanggap Darurat Bencana	150.000.000,-	
c. Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	500.000.000,-
	a. Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana	25%	Analisis, Monitoring dan Evaluasi Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	152.556.250,-
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Yang Rusak Pasca Bencana	91.243.750,-
b. Persentase sarana prasarana	25%	Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Yang Rusak Pasca Bencana	145.500.000,-	

	yang direkonstruksi pascabencana			
	c. Persentase kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana	110.700.000,-
			Program Penyusunan, Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana	162.090.000,-
	d. Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	80%	Penyusunan kajian dan peraturan perundang-undangan untuk penanggulangan bencana	88.285.000,-
			Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan bencana	42.700.000,-
			Fasilitasi unsur pengarah penanggulangan bencana	31.105.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip dalam penyusunan LAKIP. Pertama, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat kegagalan maupun keberhasilan. Kedua, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya. Ketiga, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap

pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Skala Penilaian

Skala Nilai	Kategori Nilai
≥ 100	Sangat Baik
80 - 99	Baik
55 - 79	Sedang
≤ 54	Kurang

B. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengukuran capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dianalisis dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Adapun pencapaian kinerja terhadap target indikator kinerja BPBD Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja BPBD Kota Malang Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian 2016
			2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya	a. Persentase menurunnya kejadian bencana	5% (36 kejadian)	41 kejadian	51 kejadian	-41,66%
	b. Jumlah kelurahan tangguh bencana	3 kelurahan	-	3 kelurahan	100%

masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana	di Kota Malang				
b. Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku	a. Rata – rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	< 1 jam	1,54 jam	- 54%
	b. Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100%	100%	100%
c. Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik	a. Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana	25%	28,6%	25%	100%
	b. Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana	25%	-	25%	100%
	c. Persentase kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	-	34,53%	69,06%
	d. Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	80%	-	74,56%	93,2%

Adapun evaluasi dan analisis mengenai pencapaian kinerja BPBD Kota Malang Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

MISI PERTAMA

Melindungi masyarakat Kota Malang dari resiko bencana melalui mitigasi bencana.

Tujuan : Menurunkan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Malang

Sasaran Strategis : Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana.

Dalam sasaran strategis misi pertama ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang menjadi tolak ukurnya, yaitu:

- Persentase Menurunnya Kejadian Bencana, dan
- Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Malang.

Berikut evaluasi dan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis dari misi pertama BPBD Kota Malang Tahun 2016 beserta penjelasannya.

Analisis Capaian Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Faktor Pendukung dan Penghambat

Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Misi Pertama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2016
1.	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	5% (36 kejadian)	-41,66% (51 kejadian)	-41,66%
		Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	3 kelurahan	3 kelurahan	100%

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Misi Pertama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015		2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	5% (38 kejadian)	-7,89% (41 kejadian)	5% (36 kejadian)	-41,66% (51 kejadian)
		Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	3 kelurahan	- (0%)	3 kelurahan	3 kelurahan (100%)

Indikator Pertama

Persentase menurunnya kejadian bencana

Target 36 kejadian pada tahun 2016 sebagaimana tabel 3.2 didapatkan dari Renstra BPBD, dimana kondisi awal untuk menghitung penurunan kejadian sebesar 5% per tahun adalah kejadian bencana tahun 2014, yaitu 40 kejadian.

$$\begin{aligned} \text{penurunan kejadian per tahun} &= \frac{5}{100} \times 40 \text{ kejadian} \\ &= 2 \text{ kejadian} \end{aligned}$$

Sehingga target kejadian secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

INDIKATOR 1	KONDISI AWAL	TARGET PENURUNAN			
		2015	2016	2017	2018
Persentase menurunnya kejadian bencana	40 Kejadian	5% (38 kejadian)	5% (36 kejadian)	5% (34 kejadian)	5% (32 kejadian)

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang belum berhasil mencapai target dalam menurunkan kejadian bencana. Angka kejadian bencana yang ditargetkan pada tahun 2016 adalah 36, namun dalam realisasinya naik sebanyak 15 kejadian dari target yang ditentukan, yaitu menjadi 51 kejadian. Sehingga capaian kinerja dari indikator ini menjadi:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian kinerja} &= \frac{\text{penurunan kejadian}}{\text{target kejadian}} \times 100\% \\
 &= \frac{-15}{36} \times 100\% \\
 &= -41,66\%
 \end{aligned}$$

Dari tabel 3.3, jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2015, kejadian di tahun 2016 mengalami kenaikan yang lebih tinggi sehingga terjadi penurunan capaian kinerja. Hal ini disebabkan beberapa hal berikut:

- Pada tahun 2016 terjadi perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim di Kota Malang yang memicu banyak kejadian seperti banjir, tanah longsor dan angin kencang;
- Kurangnya respon dari *stakeholder* terhadap rekomendasi hasil kajian pengurangan risiko bencana serta hasil pemantauan titik rawan dan titik berpotensi bencana yang dilakukan BPBD;
- Kurang maksimalnya koordinasi dan kerjasama antar *stakeholder* terkait dalam upaya pencegahan bencana.

Indikator Kedua

Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator kedua dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 100%. BPBD Kota Malang telah melakukan inisiasi pembentukan 3 (tiga) kelurahan tangguh bencana. Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh partisipasi dari masyarakat kelurahan sasaran sehingga pelaksanaan inisiasi pembentukan kelurahan tangguh dapat berjalan dengan lancar.

Pada tabel 3.3 dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang mengalami peningkatan kinerja yang sangat baik, mengingat pada tahun 2015 target pembentukan kelurahan tangguh bencana tidak dapat terealisasikan. Peningkatan kinerja ini tidak lepas dari telah dialokasikannya anggaran dalam APBD untuk

pelaksanaan kegiatan yang memfasilitasi pembentukan kelurahan tangguh bencana pada tahun anggaran 2016.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Misi Pertama s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi		Tingkat Kemajuan
				2015	2016	
1.	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	5% per tahun (32 kejadian)	-7,89% (41 kejadian)	-41,66% (51 kejadian)	-59,38%
		Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	12 kelurahan	-	3 kelurahan	25%

Berdasarkan tabel 3.4, pada indikator kinerja pertama terlihat bahwa BPBD Kota Malang mengalami persentase tingkat kemajuan realisasi kinerja yang terhitung minus. Namun dengan peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahun mendatang diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan mencapai target kinerja sebagaimana yang telah direncanakan.

Sedangkan pada indikator kedua, BPBD Kota Malang mengalami tingkat kemajuan yang cukup baik dengan pencapaian target jangka menengah sebesar 25%. Sehingga untuk mencapai target 12 kelurahan tangguh pada akhir periode Renstra, BPBD Kota Malang menambahkan angka target tahunan menjadi 5 kelurahan di tahun selanjutnya.

Analisis Anggaran dan Tingkat Efisiensi

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Misi Pertama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	300.870.000,-	7,81%
		Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	329.130.000,-	8,54%

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja indikator pertama adalah 7,81%, sedangkan untuk indikator kedua adalah 8,54%. Persentase ini dihitung dari total anggaran belanja langsung BPBD Kota Malang yakni senilai Rp. 3.852.421.288,- .

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Misi Pertama

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	5% (36 kejadian)	51 kejadian	-41,66%	300.870.000,-	267.260.000,-	88,83%
	Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	3 kelurahan	3 kelurahan	100%	329.130.000,-	305.400.000,-	92,79%
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	5%	7,69%	153,8%	630.000.000,-	572.660.000,-	90,90%

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dibandingkan pencapaian kinerja dan pencapaian anggaran masing-masing indikator. Pada indikator pertama dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah -41,66% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 88,83%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja jauh lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian anggaran, hal ini dikarenakan adanya hambatan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada indikator kedua dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 100% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 92,79%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran.

Pada bagian program dapat dilihat indikator pencapaiannya adalah Persentase masyarakat tangguh bencana dengan target sebesar 7,69%. Realisasi target tersebut dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Realisasi target} = \frac{\text{Jumlah masyarakat di kelurahan tangguh bencana}}{\text{Jumlah total masyarakat Kota Malang}} \times 100\%$$

Data jumlah penduduk total masyarakat Kota Malang dan jumlah penduduk masing-masing kelurahan tangguh bencana adalah sebagai berikut:

No	Kota/Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Sumber Data
1.	Kota Malang	845.973	Kota Malang dalam Angka 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang
2.	Kelurahan Bareng	18.465	Website Resmi Kelurahan Bareng (http://kelbareng.malangkota.go.id/profil/)
3.	Kelurahan Polehan	17.477	Website Resmi Kecamatan Blimbing (http://kecblimbing.malangkota.go.id/gambaran-umum/)
4.	Kelurahan Kota Lama	29.126	Website Resmi Kecamatan Kedungkandang (http://keckedungkandang.malangkota.go.id/data-dan-informasi/data-penduduk/)
Jumlah Masyarakat Tangguh Bencana di Kota Malang adalah 65.068 jiwa			

Dari data tersebut, dapat dihitung pencapaian target indikator program sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi target} &= \frac{65.068 \text{ jiwa}}{845.973 \text{ jiwa}} \times 100\% \\ &= 7,69 \% \end{aligned}$$

Dari hasil realisasi target tersebut, didapatkan pencapaian kinerja program tersebut adalah 153,8%, sedangkan pencapaian anggarannya adalah sebesar 90,90%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja program tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran dan termasuk dalam kriteria nilai yang sangat baik.

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Misi Pertama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
1.	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana	Persentase menurunnya kejadian bencana	-41,66%	88,83%	-130,49%

	melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	100%	92,79%	7,21%
--	--	---	------	--------	-------

Berdasarkan tabel 3.7, dapat dilihat tingkat efisiensi kinerja masing-masing indikator sasaran. Pada indikator pertama terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah -130,49%. Tingkat efisiensi pencapaian kinerja ini memang memiliki nilai minus yang besar, namun bukan berarti bahwa BPBD Kota Malang tidak melaksanakan tugas dengan baik. BPBD Kota Malang pada dasarnya telah berupaya melakukan penghematan anggaran senilai Rp.33.610.000,- dalam pelaksanaan kinerja ini, namun karena adanya hambatan yang telah disampaikan sebelumnya, pencapaian kinerja pada indikator ini menjadi minus.

Sedangkan pada indikator kedua terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 7,21%. Dalam kinerja indikator ini BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp.23.730.000,-. Meskipun telah melakukan penghematan, namun dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan yang sangat baik yaitu 100%.

Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang pencapaian sasaran misi pertama, dilaksanakan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana. Penjelasan tentang pencapaian program ini telah diuraikan pada tabel 3.6. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan Kajian Untuk Pengurangan Risiko Bencana;
2. Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana;
3. Pemantauan untuk Pencegahan Bencana;
4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.

Adapun deskripsi kegiatan penunjang dari masing-masing indikator kinerja sasaran secara rinci adalah sebagai berikut:

Kegiatan Penunjang Indikator Pertama

Persentase menurunnya kejadian bencana

1. Kegiatan Penyusunan Kajian untuk Pengurangan Risiko Bencana

Kegiatan Penyusunan Kajian untuk Pengurangan Risiko Bencana dilaksanakan secara Swakelola dengan menggunakan jasa 2 (dua) orang tenaga ahli planologi. Risiko bencana itu sendiri adalah besarnya kerugian atau kemungkinan terjadi korban manusia, kerusakan dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam penyusunan kajian ini BPBD Kota Malang merangkul beberapa SKPD yang terkait dengan pengurangan risiko bencana yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Lingkungan Hidup, Palang Merah Indonesia, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, unsur Perguruan Tinggi, dan perwakilan dari 5 (lima) kecamatan.

Rapat koordinasi dengan *stakeholder* tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Rapat pertama dilaksanakan sebagai pertemuan awal untuk menghimpun usulan dari semua *stakeholder*. Rapat kedua dilaksanakan untuk koordinasi lanjutan tentang beberapa kajian yang telah disusun, selanjutnya rapat ketiga dilaksanakan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi hasil kajian untuk pengurangan risiko bencana.

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini berupa Dokumen Kajian Pengurangan Risiko Bencana. Dokumen ini digunakan untuk pedoman bagi BPBD Kota Malang dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan kota yang tangguh bencana. Selain itu dokumen akan dikirim ke *stakeholder* terkait agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Malang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana.

2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana

Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana dilaksanakan dengan melakukan beberapa sub kegiatan berikut:

- Memasang banner dan memberikan pamflet yang berisi pengetahuan dan himbauan kepada masyarakat tentang kebencanaan di semua pemerintah kelurahan dan peserta sosialisasi yang diadakan oleh BPBD Kota Malang;
- Bekerjasama dengan Hotel, Rumah Sakit, Perbankan dan Perguruan Tinggi. Dalam hal ini BPBD memberikan penjelasan secara langsung kepada pihak terkait serta memberikan pamflet dan buku saku untuk dipasang di tempat umum;
- Melaksanakan karnaval/pawai pembangunan sebagai sarana sosialisasi publik tentang potensi bencana di Kota Malang.

3. Kegiatan Pemantauan untuk Pencegahan Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau titik rawan dan titik yang berpotensi terjadi bencana. Pemantauan ini dilaksanakan oleh non PNS. Pada tahap awal, petugas pemantauan menghimpun data titik rawan dan titik berpotensi terjadi bencana dengan meminta laporan dari pemerintah kelurahan setempat dan berkeliling di wilayah kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tahap selanjutnya, pemantauan dilakukan dengan meninjau titik-titik yang telah ditentukan minimal satu bulan satu kali.

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah laporan bulanan per kelurahan yang dilengkapi dengan foto kondisi terkini dari titik yang dipantau. Laporan tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Walikota dengan tembusan kepada *stakeholder* terkait, antara lain Kelurahan, DKP dan DPUPPB. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin koordinasi agar beberapa titik yang memiliki kerawanan/potensi tinggi dapat segera ditangani sehingga diharapkan bencana dapat dicegah. *Namun sejauh ini stakeholder yang* terkait belum memberikan perhatian khusus terhadap hasil pemantauan yang dilakukan BPBD, sehingga upaya pencegahan bencana kurang maksimal.

Kegiatan Penunjang Indikator Kedua

Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dimaksudkan untuk inisiasi pembentukan 3 (tiga) kelurahan tangguh bencana sesuai dengan target indikator kinerja pada sasaran strategis misi pertama BPBD Kota Malang. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan berikut:

a. Inisiasi Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana

Dalam pelaksanaan inisiasi pembentukan kelurahan tangguh bencana terdapat beberapa langkah yang dilakukan, yaitu:

- Sosialisasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di masing-masing kelurahan. Setiap pelaksanaan sosialisasi melibatkan kurang lebih 100 peserta yang melibatkan beberapa *stakeholder* antara lain LPMK, BKM, LINMAS, PKK dan unsur masyarakat. Sosialisasi ini berisi penjelasan bahwa bencana adalah tanggungjawab semua pihak sehingga perlu dibentuk kelurahan tangguh untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Dalam sosialisasi ini juga dijelaskan tentang apa dan bagaimana kelurahan tangguh dimaksud;
- Pembentukan relawan di masing-masing kelurahan tangguh yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang setiap Kelurahan;
- Pelatihan relawan kelurahan tangguh bencana tentang pemadaman kebakaran, dasar-dasar rescue dan pemetaan kerawanan bencana. Dalam pelaksanaan pelatihan ini BPBD bekerjasama dengan USAID untuk memfasilitasi pelaksanaan pemetaan kerawanan bencana di tiap-tiap kelurahan;
- Monitoring pelaksanaan kegiatan tangguh bencana di tiap-tiap kelurahan tangguh.

b. Apel Siaga Bencana

Apel siaga bencana dilaksanakan di Balai Kota Malang dengan peserta dari semua unsur *stakeholder* terkait penanggulangan bencana. Dalam apel siaga ini melibatkan kalangan relawan, PMI, Senkom Mitra POLRI, Pemerintah Kota Malang, DPRD, POLRI, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat dan ormas. Apel siaga ini bertujuan untuk selalu siaga terhadap bencana dari tingkat Kota sampai ke tingkat masyarakat serta meningkatkan sinergitas antar seluruh komponen masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah terbentuknya 3 kelurahan tangguh bencana yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah. 3 kelurahan tersebut adalah kelurahan Bareng, kelurahan Polehan dan kelurahan Kota Lama.

Dalam pelaksanaan pembentukan kelurahan tangguh ini masih terdapat hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil dari kegiatan ini, yaitu belum ada fasilitator khusus per kelurahan dikarenakan belum adanya anggaran yang mencukupi untuk fasilitator dimaksud. Tugas fasilitator ini adalah melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi ancaman, kerentanan dan kapasitas menghadapi bencana; menyusun dokumen penanggulangan bencana; dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk internalisasi dokumen penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan kelurahan. Namun pada tahun 2016 BPBD Kota Malang akan berupaya untuk merekrut fasilitator kelurahan tangguh bencana guna memaksimalkan kinerja dalam pembentukan kelurahan tangguh.

MISI KEDUA

Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan

Tujuan : Mewujudkan pelayanan tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur.

Sasaran Strategis : Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku.

Dalam sasaran strategis misi kedua ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang menjadi tolak ukurnya, yaitu:

- Rata - rata waktu tanggap (*respond time*) bencana;
- Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi; dan
- Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik

Berikut evaluasi dan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis dari misi kedua BPBD Kota Malang Tahun 2016 beserta penjelasannya.

Analisis Capaian Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Faktor Pendukung dan Penghambat

Tabel 3.8 Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Misi Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2016
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	1,54 jam	- 54%
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100%	100%
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100%	100%

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Misi Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015		2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	< 1 jam (100%)	< 1 jam	1,54 jam (-54%)
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100% (100%)	100%	100% (100%)
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100% (100%)	100%	100% (100%)

Indikator Pertama

Rata - rata waktu tanggap (*respond time*) bencana

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang belum berhasil mencapai target rata-rata waktu tanggap (*respond time*) bencana sebesar < 1 jam. Dalam realisasinya, rata-rata waktu tanggap (*respond time*) bencana adalah 1,54 jam. Sehingga capaian kinerja dari indikator ini pada tahun 2016 adalah sebesar -54%.

Dari tabel 3.9, jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2015 yang rata-rata waktu tanggap (*respond time*) bencananya adalah 1 jam/kejadian, tahun 2016 justru terjadi penurunan capaian kinerja menjadi 1,54 jam/kejadian. Hal ini disebabkan beberapa hal berikut:

- Terbatasnya jumlah tenaga teknis dan SDM yang dimiliki;
- Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan di lapangan pada waktu terjadi bencana masih belum memadai, baik untuk jaminan keamanan relawan maupun untuk alat bantu kerja;
- Cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Malang memicu terjadinya bencana dalam waktu bersamaan di beberapa tempat yang berbeda, sehingga dengan keterbatasan jumlah personel dan peralatan BPBD Kota Malang belum bisa melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara maksimal;

- Kurangnya kendaraan operasional untuk menuju lokasi bencana tepat waktu;
- Terdapat wilayah bencana yang lokasinya sulit dijangkau dikarenakan keterbatasan peralatan;
- Kurang maksimalnya koordinasi dan kerjasama antar *stakeholder* terkait dalam upaya pencegahan bencana.

Indikator Kedua

Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator kedua dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dari data yang ada, jumlah korban yang seharusnya dievakuasi adalah 204 jiwa, sedangkan jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah 204 jiwa. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3 dalam Tabel Rekapitulasi Data Evakuasi Korban Bencana di Kota Malang Tahun 2016. Adapun capaian kinerja pada indikator kedua ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dievakuasi}}{\text{Jumlah korban yang seharusnya dievakuasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{204 \text{ jiwa}}{204 \text{ jiwa}} \times 100\% \\
 &= 100,00 \%
 \end{aligned}$$

Keberhasilan pencapaian target ini tidak lepas dari peran personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang menjadi ujung tombak BPBD Kota Malang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan. Guna meningkatkan SDM TRC dimaksud, BPBD Kota Malang telah melaksanakan beberapa pelatihan dan simulasi bencana yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian kinerja.

Dari tabel 3.9, terlihat bahwa BPBD Kota Malang dapat mempertahankan prestasi tahun 2015 dalam pencapaian target kinerja indikator kedua ini. Selain

karena peran penting TRC, ada hal lain yang tetap ikut menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator kedua pada tahun 2015 dan 2016, yaitu tingginya tingkat solidaritas masyarakat sehingga Badan Penanggulangan Daerah Kota Malang dapat terbantu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Indikator Ketiga

Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator ketiga dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dari data yang ada, jumlah korban bencana adalah 530 jiwa, sedangkan jumlah korban yang telah mendapatkan bantuan logistik adalah 530 jiwa. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4 dalam Tabel Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Logistik bagi Korban Bencana di Kota Malang Tahun 2016. Adapun capaian kinerja pada indikator kedua ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah korban yang mendapatkan bantuan logistik}}{\text{Jumlah korban bencana}} \times 100\% \\ &= \frac{530 \text{ jiwa}}{530 \text{ jiwa}} \times 100\% \\ &= 100,00 \% \end{aligned}$$

Dari tabel 3.9, terlihat bahwa BPBD Kota Malang dapat mempertahankan prestasi tahun 2015 dalam pencapaian target kinerja indikator ketiga ini. Keberhasilan pencapaian target ini didukung dengan terdatanya korban dengan baik pada saat kejadian bencana, sehingga bantuan logistik dapat tersalurkan kepada seluruh korban bencana.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Misi Kedua s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	1,54 jam	- 0,54 jam
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100%	100%
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.10, pada indikator kinerja pertama terlihat bahwa BPBD Kota Malang mengalami persentase tingkat kemajuan realisasi kinerja yang dihitung minus, namun dengan upaya peningkatan kapasitas SDM yang terus dilakukan dan pemenuhan sarana prasarana penunjang yang memadai untuk jaminan keamanan relawan dan alat bantu kerja pada tahun mendatang, diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan mencapai target kinerja sebagaimana yang telah direncanakan.

Pada indikator kedua dan ketiga, BPBD Kota Malang dapat mempertahankan prestasi dalam pencapaian target kinerja indikator, sehingga diharapkan di tahun-tahun mendatang target renstra ini dapat dicapai dan tetap bertahan pada kriteria yang sangat baik.

Analisis Anggaran dan Tingkat Efisiensi

Tabel 3.11 Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Misi Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	200.000.000,-	5,19%
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	675.000.000,-	17,52%
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	150.000.000,-	3,89%

Berdasarkan tabel 3.11 dapat diketahui bahwa persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja indikator pertama adalah 5,19%, indikator kedua adalah 17,52%, sedangkan untuk indikator ketiga adalah sebesar 3,89%. Persentase ini dihitung dari total anggaran belanja langsung BPBD Kota Malang yakni senilai Rp. 3.852.421.288,- .

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Misi Kedua

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	< 1 jam	1,54 jam	- 54%	200.000.000,-	198.387.000,-	99,19%
	Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	100%	100%	675.000.000,-	662.606.600,-	98,16%
	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100%	100%	150.000.000,-	146.519.000,-	97,68%
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%	100%	100%	1.025.000.000,-	1.007.512.600,-	98,29%

Berdasarkan tabel 3.12 dapat dibandingkan pencapaian kinerja dan pencapaian anggaran masing-masing indikator. Pada indikator pertama dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah -54% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 99,19%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja jauh lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian anggaran yang dikarenakan adanya hambatan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada indikator kedua dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 100% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 98,16%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran. Pada indikator ketiga dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 100% sedangkan pencapaian

penyerapan anggaran adalah 97,68%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran.

Pada bagian program dapat dilihat indikator pencapaiannya adalah Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang dengan target sebesar 100%. Definisi korban yang tertangani adalah korban yang telah mendapatkan bantuan logistik dan korban yang berhasil dievakuasi. Realisasi target tersebut dapat dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Realisasi target} = \frac{\% \text{ korban yang mendapatkan bantuan logistik} + \% \text{ korban dievakuasi}}{2}$$

Dari tabel 3.12 dapat dilihat bahwa persentase korban yang mendapatkan bantuan logistik adalah 100% dan persentase korban yang dievakuasi adalah 100%. Sehingga pencapaian target indikator program sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi target} &= \frac{100\% + 100\%}{2} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari hasil realisasi target tersebut, didapatkan pencapaian kinerja program tersebut adalah 100%, sedangkan pencapaian anggarannya adalah sebesar 98,29%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja program tersebut lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran dan termasuk dalam kriteria nilai yang sangat baik.

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Misi Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
2.	Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku	Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana	- 63%	99,19%	-162,19%
		Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	100%	98,16%	1,84%
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	97,68%	2,32%

Berdasarkan tabel 3.13, dapat dilihat tingkat efisiensi kinerja masing-masing indikator sasaran. Pada indikator pertama terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah -162,19%. Tingkat efisiensi pencapaian kinerja ini memang memiliki nilai minus yang besar, namun bukan berarti bahwa BPBD Kota Malang tidak melaksanakan tugas dengan baik. BPBD Kota Malang pada dasarnya telah berupaya melakukan penghematan anggaran senilai Rp.1.613.000,- dalam pelaksanaan kinerja ini, namun karena adanya hambatan yang telah disampaikan sebelumnya, pencapaian kinerja pada indikator ini menjadi minus.

Pada indikator kedua terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 1,84%. Dalam kinerja indikator ini BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp.12.393.400,-. Meskipun telah melakukan penghematan, namun dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 100%.

Sedangkan pada indikator ketiga terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 2,32%. Dalam kinerja indikator ini BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp.3.481.000,-. Meskipun telah melakukan penghematan, namun dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 100%.

Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang pencapaian sasaran misi pertama, dilaksanakan Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana. Penjelasan tentang pencapaian program ini sebagaimana telah diuraikan pada tabel 3.6. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Pelatihan dan Simulasi Tanggap darurat Bencana;
2. Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana;
3. Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana, dan
4. Penyediaan dan Penanganan Logistik Tanggap Darurat Bencana.

Adapun deskripsi kegiatan penunjang dari masing-masing indikator kinerja sasaran secara rinci adalah sebagai berikut:

Indikator Pertama

Rata - rata waktu tanggap (*respond time*) bencana

1. Kegiatan Pelatihan dan Simulasi Tanggap darurat Bencana

a. Diklat Teknis Simulasi Tanggap Darurat I

Diklat ini dilaksanakan di Desa Ranupane Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan metode latihan out door dan indoor diikuti 40 (empat puluh) orang relawan dengan materi pelatihan PPGD, transfer korban, jungle survivor, mountaineering ke-TRC-an dan dinamika kebencanaan. Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat pemahaman dan mendukung rencana aksi saat tanggap darurat pada saat terjadi bencana.

b. Diklat Teknis Simulasi Tanggap Darurat II

Diklat ini dilaksanakan di Tempat Wisata Selorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan metode latihan outdoor dan indoor diikuti 40 (empat puluh) orang relawan dengan materi pelatihan tali temali, kebencanaan, water rescue, vertical rescue, dan simulasi water rescue dan vertical rescue. Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah untuk mendukung kemampuan Rescuer/ Tim Reaksi Cepat untuk melakukan pertolongan air pada korban bencana saat tanggap darurat pada saat terjadi bencana sehingga dapat meminilisir jumlah korban.

c. Diklat Teknis Penanggulangan Bencana

Diklat ini dilaksanakan di Pantai Balekambang. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan metode latihan out door dan in door yang diikuti oleh 40 (empat puluh) orang relawan dengan materi pelatihan berupa Simulasi Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat

Terkena Bencana, dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar/Dapur Umum. Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah Tingkat Respon TRC dalam menghadapi situasi bencana dan evakuasi pengungsi serta kemampuan dan ketrampilan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dalam hal kesehatan, air bersih dan pangan melalui dapur umum.

d. Pelatihan Kapasitas SDM

Pelatihan ini dilaksanakan Desa Wiyu Kecamatan Pacet Kabupaten. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan metode latihan out door dan in door diikuti 40 (empat puluh) orang Relawan dengan materi pelatihan manajemen tanggap darurat bencana; SOP dan tata cara pelaksanaan kaji cepat; simulasi penggunaan alat komunikasi; dan simulasi assesment kejadian bencana. Keluaran (*output*) dari kegiatan ini untuk dapat menilai dan gambaran atas cakupan lokasi, kerusakan, jumlah korban, perubahan fungsi sosial masyarakat. Dan kebutuhan masyarakat terdampak, serta mampu melakukan *rapid assesment* (kaji cepat) kejadian bencana secara tepat dan akurat.

Indikator Kedua

Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi

1. Kegiatan Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana

Kegiatan Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana dimaksudkan untuk memfasilitasi uang lelah anggota TRC, honorarium petugas Pusdalops dan koordinasi kedaruratan penanggulangan bencana bersama jajaran samping untuk dapat menunjang ketercapaian target indikator kinerja kedua pada sasaran strategis misi kedua BPBD Kota Malang. Adapun penjelasan dari beberapa sub kegiatan dimaksud adalah berikut:

a. Fasilitasi Tim Reaksi Cepat dan Pusdalops PB

Tim Reaksi Cepat (TRC) adalah pelaksana tugas lapangan yang merupakan ujung tombak BPBD Kota Malang dalam menghadapi situasi tanggap darurat serta penggalian informasi atau *rapid assessment* (kaji cepat) yang bersifat baku dan efektif. Hal ini digunakan sebagai dasar dalam memberikan gambaran atas cakupan lokasi, kerusakan yang terjadi, jumlah korban, perubahan fungsi sosial masyarakat, dan kebutuhan korban dan masyarakat terdampak. Jumlah anggota TRC sebanyak 30 orang.

Selain anggota TRC, BPBD Kota Malang memfasilitasi 2 (dua) orang operator Pusdalops PB. Pusdalops PB mempunyai fungsi sebagai penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan; sebagai fasilitator pengerahan sumber daya saat tanggap darurat; serta koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

b. Koordinasi Kedaruratan Penanggulangan Bencana Bersama Jajaran Samping

Koordinasi bersama jajaran samping dilaksanakan dilaksanakan di Atria Hotel & Confrence, Jalan Letjen S. Parman 87-89 Malang. Hal ini dilakukan agar koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana di lapangan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat, khususnya pada fase tanggap darurat.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil kinerja yang dicapai, antara lain:

- Tingkat bencana yang terjadi di Kota Malang dengan intensitas tinggi terjadi pada waktu musim penghujan, dengan kerawanan banjir, tanah longsor, pohon tumbang, luapan air dan genangan air. Hal ini berimbas pada tingginya intensitas relawan untuk berada di lapangan. Namun hal ini tidak diimbangi dengan jaminan yang memadai bagi relawan;

- Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan di lapangan pada waktu terjadi bencana masih belum memadai baik untuk relawan yang digunakan sebagai alat bantu kerja;
- Terbatasnya jumlah tenaga teknis kebencanaan serta wilayah bencana dengan lokasi yang sulit dijangkau dengan peralatan yang belum maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BPBD Kota Malang memberikan beberapa rekomendasi berikut:

- Perlunya adanya jaminan pada relawan berupa asuransi keselamatan kerja, jaminan kesehatan dan tambahan uang lelah yang sesuai bagi relawan bencana;
- Perlunya penambahan sarana prasarana alat bantu kerja dan penunjang keselamatan kerja bagi relawan;
- Perlunya tenaga ahli darurat bencana sehingga penanganan bencana dapat terlaksananya secara maksimal.

2. Kegiatan Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana

Kegiatan Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana dimaksudkan untuk memfasilitasi pakaian kerja lapangan anggota TRC yang digunakan untuk melakukan evakuasi korban bencana. Pakaian kerja lapangan ini juga berperan dalam memperjelas identitas dari TRC saat melaksanakan tugas kebencanaan.

Indikator Ketiga

Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik

1. Kegiatan Penyediaan dan Penanganan Logistik Tanggap Darurat Bencana

Kegiatan Penyediaan dan Penanganan Logistik Tanggap Darurat Bencana dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan logistik korban bencana pada masa darurat bencana. Penyediaan logistik ini berupa bahan sembako

dan bangunan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan papan. Namun demikian logistik yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan dasar bencana, yaitu pangan, sandang, air bersih serta sanitasi, sehingga di tahun yang akan datang perlu pengaturan tentang pengadaan logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar dimaksud.

MISI KETIGA

Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel.

Tujuan : Normalisasi kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan sarana prasarana publik.

Sasaran Strategis : Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik.

Dalam sasaran strategis misi ketiga ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang menjadi tolak ukurnya, yaitu:

1. Persentase Sarana Prasarana yang Direhabilitasi Pascabencana;
2. Persentase Sarana Prasarana yang Direkonstruksi Pascabencana;
3. Persentase Jumlah Kepala Keluarga Korban Bencana yang Mendapat Pendampingan Non-Fisik, dan
4. Persentase Kepuasan Warga Korban Bencana terhadap Pelayanan Penanggulangan Bencana.

Berikut evaluasi dan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis dari misi pertama BPBD Kota Malang Tahun 2016 beserta penjelasannya.

Analisis Capaian Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Faktor Pendukung dan Penghambat

Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Misi Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2016
3.	Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana	25%	25%	100%
		Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana	25%	50%	200%
		Persentase jumlah kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	34,53%	69,06%
		Persentase kepuasan warga korban bencana terhadap pelayanan penanggulangan bencana	80%	74,56%	93,2%

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Misi Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015		2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.	Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana	25%	28,6% (114,4%)	25%	25% (100%)
		Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana	25%	- (0%)	25%	50% (200%)
		Persentase jumlah kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	- (0%)	50%	34,53% (69,06%)
		Persentase kepuasan warga korban bencana terhadap pelayanan penanggulangan bencana	80%	- (0%)	80%	74,56% (93,2%)

Indikator Pertama

Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana

Berdasarkan tabel 3.14, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator pertama dengan kriteria nilai yang sangat baik,

dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dari data yang ada didapatkan jumlah sarana prasarana publik yang rusak terkena bencana dan memerlukan rehabilitasi adalah 16 lokasi, sedangkan jumlah yang telah direhabilitasi adalah 4 lokasi. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5 dalam tabel Inventarisasi Rehabilitasi/Rekonstruksi Kota Malang Tahun Anggaran 2016. Adapun realisasi target indikator kinerja pada indikator pertama ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi target} &= \frac{\text{Jumlah sarpras publik yang direhabilitasi}}{\text{Jumlah sarpras publik yang perlu direhabilitasi}} \times 100\% \\ &= \frac{4 \text{ lokasi}}{16 \text{ lokasi}} \times 100\% \\ &= 25\% \end{aligned}$$

Dari tabel 3.15, jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2015, pada tahun 2016 memang terjadi perbedaan capaian kinerja dari 114,4% menjadi 100%. Namun demikian BPBD Kota Malang tetap dapat mempertahankan prestasi untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dengan sangat baik. Keberhasilan pencapaian target ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk menindaklanjuti pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.

Indikator Kedua

Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana

Berdasarkan tabel 3.14, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator kedua dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 200%. Dari data yang ada didapatkan jumlah sarana prasarana publik yang rusak terkena bencana dan memerlukan rekonstruksi adalah 2 lokasi, sedangkan jumlah yang telah direkonstruksi adalah 1 lokasi. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5 dalam tabel Inventarisasi Rehabilitasi/Rekonstruksi Kota Malang Tahun Anggaran 2016. Adapun realisasi

target indikator kinerja pada indikator kedua ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi target} &= \frac{\text{Jumlah sarpras publik yang direkonstruksi}}{\text{Jumlah sarpras publik yang perlu direkonstruksi}} \times 100\% \\ &= \frac{1 \text{ lokasi}}{2 \text{ lokasi}} \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Dari tabel 3.15, jika dibandingkan dengan tahun 2015, pada tahun 2016 BPBD Kota Malang mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam pencapaian kinerja indikator kedua, dari pencapaian 0% menjadi 200%. Peningkatan kinerja ini tidak lepas dari telah dialokasikannya anggaran dalam APBD untuk kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana publik yang rusak bencana pada tahun anggaran 2016. Selain itu, keberhasilan pencapaian kinerja ini juga didukung dengan tingginya gotong-royong warga sekitar yang sangat berperan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.

Indikator Ketiga

Persentase jumlah kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik

Berdasarkan tabel 3.14, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator ketiga dengan kriteria nilai sedang, dengan capaian kinerja sebesar 69,06%. Dari data yang ada didapatkan jumlah korban bencana di Kota Malang tahun 2016 adalah 530 jiwa, sedangkan jumlah korban bencana yang mendapatkan pendampingan non fisik adalah 183 jiwa. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6 dalam tabel Inventarisasi Pendampingan Non Fisik pada Korban Bencana di Kota Malang Tahun Anggaran 2016. Adapun realisasi target indikator kinerja pada indikator ketiga ini dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi target} &= \frac{\text{Jumlah korban bencana yang mendapatkan pendampingan non fisik}}{\text{Jumlah korban bencana di Kota Malang}} \times 100\% \\
 &= \frac{183 \text{ jiwa}}{530 \text{ jiwa}} \times 100\% \\
 &= 34,53 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian kinerja pada indikator ini belum mencapai target secara maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia, sehingga pelaksanaan pendampingan terhadap korban bencana belum dapat berjalan secara maksimal.

Dari tabel 3.15, meskipun hasil yang dicapai pada tahun 2016 belum maksimal namun jika dibandingkan dengan tahun 2015 BPBD Kota Malang mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam pencapaian kinerja indikator ketiga, yaitu dari 0% menjadi 69,06%. Peningkatan kinerja ini tidak lepas dari telah dialokasikannya anggaran dalam APBD untuk kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan pendampingan non fisik bagi korban bencana di Kota Malang tahun 2016.

Indikator Keempat

Persentase kepuasan warga korban bencana terhadap pelayanan penanggulangan bencana

Berdasarkan tabel 3.14, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator keempat dengan kriteria nilai yang baik, dengan capaian kinerja sebesar 93,2%. Survey indeks kepuasan masyarakat dilakukan oleh BPBD sebanyak 2 (dua) kali. Survey pertama untuk semester I tahun 2016 dilakukan pada bulan Juli s/d Agustus 2016, sedangkan survey kedua untuk semester II tahun 2016 dilakukan pada bulan November s/d Desember 2016. Hasil survey pertama menunjukkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 70,61% dengan kategori nilai Baik. Sedangkan hasil survey kedua menunjukkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 78,52% dengan kategori nilai Baik. Sehingga untuk nilai SKM tahun 2016 dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{SKM 2016} &= \frac{\text{SKM semester 1} + \text{SKM semester 2}}{2} \\
 &= \frac{70,61\% + 78,52\%}{2} \\
 &= 74,56\%
 \end{aligned}$$

Nilai SKM yang didapatkan tahun 2016 belum mencapai target yang telah ditentukan. Nilai SKM yang ditargetkan adalah 80%, sedangkan realisasinya adalah 74,56%. Ketidaktercapaian target ini disebabkan oleh belum disahkannya Peraturan Daerah Kota Malang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang berimbas pada beberapa hal berikut:

- Belum adanya payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Malang, sehingga masih terjadi tumpang tindih kebijakan pada pemangku kepentingan;
- Belum terlaksananya sosialisasi tentang dasar hukum penanggulangan bencana, sehingga belum ada aturan yang jelas untuk kerjasama antar *stakeholder*, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan bencana.

Namun demikian dari tabel 3.15 terlihat bahwa tahun 2016 BPBD Kota Malang mengalami kemajuan yang signifikan dalam pencapaian kinerja indikator keempat jika dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan kinerja ini tidak lepas dari telah dialokasikannya anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Malang tahun anggaran 2016. Selain itu, keberhasilan pencapaian kinerja ini juga didukung dengan kerjasama yang baik dari seluruh komponen BPBD, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat direspon dengan baik oleh masyarakat Kota Malang.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Misi Ketiga s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
3.	Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana	25%	25%	100%
		Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana	25%	50%	200%
		Persentase jumlah kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	34,53%	69,06%
		Persentase kepuasan warga korban bencana terhadap pelayanan penanggulangan bencana	80%	74,56%	93,2%

Berdasarkan tabel 3.16, pada indikator kinerja pertama terlihat bahwa BPBD Kota Malang dapat mencapai target Renstra dengan sangat baik bahkan pada indikator kedua BPBD Kota Malang dapat melebihi angka yang ditargetkan oleh Renstra. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan BPBD Kota Malang dapat mencapai target ini dan tetap bertahan pada kriteria nilai yang sangat baik. Pada indikator ketiga dan keempat, BPBD Kota Malang belum dapat mencapai angka yang ditargetkan Renstra secara maksimal dikarenakan beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, namun dengan peningkatan SDM dan alokasi anggaran diharapkan pelaksanaan pendampingan non fisik dapat berjalan lebih maksimal di tahun mendatang. Sejalan dengan itu dengan pengesahan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di tahun mendatang diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas bagi seluruh *stakeholder* penanggulangan bencana, sehingga tumpang tindih kebijakan pada pemangku kepentingan tidak lagi terjadi dan seluruh *stakeholder* terkait dapat memahami batasan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Analisis Anggaran dan Tingkat Efisiensi

Tabel 3.17 Alokasi per Sasaran Pembangunan dari Sasaran Strategis Misi Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
3.	Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana	243.800.000,-	6,33%
		Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana	145.500.000,-	3,78%
		Persentase jumlah kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	110.700.000,-	2,87%
		Persentase kepuasan warga korban bencana terhadap pelayanan penanggulangan bencana	162.090.000,-	4,21%

Berdasarkan tabel 3.17 dapat diketahui bahwa persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja indikator pertama adalah 6,33%, untuk indikator kedua adalah 3,78%, untuk indikator ketiga adalah 2,87%, sedangkan untuk indikator keempat adalah 4,21%,. Persentase ini dihitung dari total anggaran belanja langsung BPBD Kota Malang yakni senilai Rp. 3.852.421.288,- .

Tabel 3.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Sasaran Strategis Misi Ketiga

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana	25%	25%	100%	243.800.000,-	243.799.750,-	100%
	Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana	25%	50%	200%	145.500.000,-	144.542.000,-	99,34%
	Persentase jumlah kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	50%	34,53%	69,06%	110.700.000,-	110.600.000,-	99,91%
	Persentase kepuasan warga korban bencana terhadap pelayanan penanggulangan bencana	80%	74,56%	93,2%	162.090.000,-	58.057.500,-	35,82%

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase terjaminnya kualitas hidup masyarakat pascabencana	100%			500.000.000,-	498.941.750,-	99,79%
Program Penyusunan, Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk kegiatan - kegiatan penanggulangan bencana	100%	49,99%	49,99%	162.090.000,-	58.057.500,-	35,82%

Berdasarkan tabel 3.18 dapat dibandingkan pencapaian kinerja dan pencapaian anggaran masing-masing indikator. Pada indikator pertama dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 100% dan pencapaian penyerapan anggaran juga 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sama dengan pencapaian anggaran. Pada indikator kedua dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 200% dan pencapaian penyerapan anggaran adalah 99,34%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja jauh lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran. Pada indikator ketiga dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 69,06% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 99,91%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian anggaran lebih besar dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Pada indikator keempat dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja adalah 93,2% sedangkan pencapaian penyerapan anggaran adalah 35,82%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja jauh lebih besar dibandingkan dengan pencapaian anggaran.

Pada bagian program pendukung indikator pertama sampai dengan ketiga, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana, dapat dilihat indikator pencapaiannya adalah Persentase terjaminnya kualitas hidup masyarakat pascabencana dengan target sebesar 100%. Terjaminnya kualitas hidup masyarakat pascabencana dapat dilihat dari pemberian bantuan logistik dan pendampingan yang dilakukan terhadap korban bencana. Dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui persentase korban yang mendapatkan bantuan logistik adalah sebesar 100%, sedangkan persentase korban yang mendapatkan pendampingan non fisik adalah sebesar 34,53%. Realisasi target kinerja program dihitung secara sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi target} &= \frac{\% \text{ korban yang mendapatkan bantuan logistik} + \% \text{ korban mendapat pendampingan non fisik}}{2} \\ &= \frac{100 + 34,53}{2} \\ &= 67,26\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja Persentase terjaminnya kualitas hidup masyarakat pascabencana adalah 67,26%. Ketidakcapaian target program ini terjadi karena pelaksanaan pendampingan non fisik belum berjalan secara maksimal dikarenakan beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pada bagian program pendukung indikator keempat, yaitu Penyusunan, Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana, dapat dilihat indikator pencapaiannya adalah Persentase terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk kegiatan - kegiatan penanggulangan bencana dengan target sebesar 100%. Terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dapat dilihat dari pencapaian target masing-masing kegiatan pendukung program. Realisasi target kinerja program tersebut dihitung secara rinci pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kegiatan	Kontribusi dalam Pencapaian Target	Hasil Pencapaian Program (x)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7*6)
1.	Penyusunan kajian dan peraturan perundang-undangan untuk penanggulangan bencana	Jumlah pelaksanaan diseminasi Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 kali	-	0%	$\frac{33,33}{100}$	0%
2.	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan bencana	Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 kali	2 kali	100%	$\frac{33,33}{100}$	33,33%
3.	Fasilitasi unsur pengarah penanggulangan bencana	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi unsur pengarah penanggulangan bencana	2 kali	1 kali	50%	$\frac{33,33}{100}$	16,66%
TOTAL PENCAPAIAN PROGRAM							49,99%

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja Persentase terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk kegiatan - kegiatan penanggulangan bencana adalah 49,99%. Ketidapencapaian target program ini dikarenakan beberapa kegiatan pendukungnya tidak mencapai capaian kegiatan secara maksimal. Data menunjukkan bahwa capaian kegiatan pendukung pertama adalah 0% sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pencapaian program. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum disahkan sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Pada kegiatan kedua, capaian kerjanya adalah 100% sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian program secara maksimal. Sedangkan capaian kegiatan ketiga adalah 50%. Hal ini dikarenakan Surat Keputusan Walikota Malang baru diterima oleh pihak BPBD Kota Malang pada bulan Oktober, sehingga rapat koordinasi hanya dapat dilaksanakan sebanyak satu kali pada akhir tahun 2016.

Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran Strategis Misi Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
3.	Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik	Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana	100%	100%	0%
		Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana	200%	99,34%	100,66%
		Persentase jumlah kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	69,06%	99,91%	-30,85%
		Persentase kepuasan warga korban bencana terhadap pelayanan penanggulangan bencana	93,2%	35,82%	57,38%

Berdasarkan tabel 3.19, dapat dilihat tingkat efisiensi kinerja masing-masing indikator sasaran. Pada indikator pertama terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 0% dikarenakan persentase penyerapan anggaran sama dengan persentase capaian kinerja. Pada indikator kedua terlihat bahwa tingkat

efisiensinya adalah 100,66%. Dalam kinerja indikator kedua BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 958.000,- , dan dalam pencapaiannya tetap dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 200%. Pada indikator ketiga terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah - 30,85%. Tingkat efisiensi pencapaian kinerja ini memang memiliki nilai yang minus, namun bukan berarti bahwa BPBD Kota Malang tidak melaksanakan tugas dengan baik. BPBD Kota Malang pada dasarnya telah berupaya melakukan pendampingan non fisik sebagaimana terlampir pada Lampiran 6 dalam tabel Inventarisasi Pendampingan Non Fisik pada Korban Bencana di Kota Malang Tahun Anggaran 2016 serta menyusun dokumen Pengkajian Pemulihan Sosial Ekonomi (PPSE), namun karena adanya hambatan yang telah disampaikan sebelumnya pada bagian Analisis Capaian Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Faktor Pendukung/Penghambat, pencapaian kinerja pada indikator ini menjadi minus. Dalam kinerja indikator ketiga BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 100.000,- , dan dalam pencapaiannya dapat mencapai target dengan kategori nilai sangat baik, yaitu 121,88%. Sedangkan pada indikator keempat terlihat bahwa tingkat efisiensinya adalah 57,38%. Dalam kinerja indikator kedua BPBD Kota Malang dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 15.747.500,- dan tidak mencairkan anggaran sebesar Rp.88.285.000,- yang sebenarnya dialokasikan untuk kegiatan Penyusunan Kajian dan Peraturan Perundang - undangan untuk Penanggulangan Bencana. Meskipun salah satu kegiatan tidak dapat dilaksanakan, namun dalam pencapaiannya BPBD Kota Malang tetap dapat mencapai target kinerja keempat ini dengan kategori nilai baik, yaitu 93,2%.

Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang pencapaian sasaran misi ketiga, dilaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana serta Program Penyusunan, Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana. Penjelasan tentang pencapaian program dimaksud telah diuraikan pada tabel 3.18. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Analisis, Monitoring dan Evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pasca Bencana;
3. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pascabencana; dan
4. Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana.

Sedangkan Program Penyusunan, Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan Kajian dan Peraturan Perundang-Undangan untuk Penanggulangan Bencana;
2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana; dan
3. Fasilitasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Adapun deskripsi kegiatan penunjang dari masing-masing indikator kinerja sasaran secara rinci adalah sebagai berikut:

Indikator Pertama

Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana

1. Kegiatan Analisis, Monitoring dan Evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Kegiatan Analisis, Monitoring dan Evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca dimaksudkan untuk memfasilitasi pengkajian kebutuhan pasca bencana, penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Renaksi RR Pasna), sosialisasi dan bimbingan teknis Jitu Pasna dan penyusunan Renaksi RR, serta fasilitasi rapat koordinasi sinkronisasi dan harmonisasi program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pasca bencana. Penjelasan secara rinci sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna)

Memfasilitasi kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) sebagai tindak lanjut Perka BNPB No. 17 Tahun 2010 dan No. 15

Tahun 2011 dengan sasaran 9 lokasi kejadian bencana terpilih yang dilakukan oleh Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang selaku Kepala BPBD Kota Malang.

Tim kerja yang terdiri dari 16 orang diaktifkan melalui rakor lintas pelaku dan dilanjutkan dengan kunjungan lapang pada lokasi. Rangkaian kegiatan dimulai dari Assessment Awal Rehabilitasi Rekonstruksi (A2R2) dengan kunjungan lapangan di lokasi bencana. Dilanjutkan dengan analisis kerusakan, kerugian, gangguan akses, peningkatan resiko serta kajian akibat dan kajian dampak dari kejadian bencana. Pembahasan hasil A2R2 dilakukan tim kerja pada rapat tanggal 16 Maret dan 25 Nopember 2016 di Ruang Rapat BPBD Kota Malang.

b. Fasilitasi proses penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Renaksi RR Pasna)

Memfasilitasi proses penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Renaksi RR Pasna) sebagai tindak lanjut hasil Jitu Pasna dengan lokasi 9 titik lokasi bencana terpilih yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Nomor 188.451/77/35.73/409/2016, tertanggal 5 Desember 2016. Rapat Pembahasan Konsep akhir Renaksi RR Pasna melalui rapat tanggal 25 Nopember 2016 di Ruang Rapat BPBD.

c. Fasilitasi sosialisasi dan bimbingan teknis Jitu Pasna dan Penyusunan Renaksi RR

Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Jitu Pasna dan Penyusunan Renaksi RR yang diseleggaraan di Hotel Grand Palace Malang selama 2 (dua) hari dengan peserta 50 orang yang terdiri dari Timker Jitu Pasna, unsur Kecamatan serta unsur Kelurahan dan tokoh masyarakat lokasi bencana. Sedangkan Narasumber, moderator dan fasilitator dari BNPB Pusat, BPBD Provinsi Jawa Timur, PSK2PB

Universitas Muhammadiyah Malang dan BPBD Kota Malang, kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Malang.

d. Fasilitasi Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Program/Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Pasca Bencana

Memfasilitasi Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Program/Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Pasca Bencana yang dilaksanakan selama sehari di Ruang Sidang Majapahit Balaikota dengan peserta 85 orang, peserta dari unsur SKPD/Instansi/Lembaga terkait, unsur Kecamatan dan Kelurahan lokasi bencana, Timker Jitu Pasna dan PSK2PB Universitas Muhammadiyah Malang. Narasumber, Moderator dan fasilitator kegiatan dari unsur Bappeda, BPKAD dan BPBD Kota Malang serta dari UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Bango-Gedangan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur di Malang. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Malang selaku Kepala BPBD Kota Malang.

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen Jitu Pasna (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) yang selanjutnya dikirimkan kepada SKPD terkait untuk dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Dasar hukum hasil Jitu Pasna dan Renaksi RR Pasna belum jelas, yang disebabkan oleh belum adanya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Malang dan SOP Teknis tahapan kegiatan;
- Belum adanya kepastian pelaksanaan Renaksi RR Pasna oleh SKPD terkait dikarenakan belum menjadi rujukan penyusunan Renja SKPD.

2. Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pasca Bencana

a. Rehabilitasi Atap Rumah Korban Bencana Kebakaran

- 1) Rehabilitasi Atap Rumah Korban Bencana Kebakaran atas nama Pak Malik dengan alamat Jl. Sumpil Gg.1 Rt.02 Rw,04 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing

Pekerjaan Rehabilitasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Lurah Purwodadi tertanggal 6 Januari 2016 Nomor 400/08/35.73.01.1004/2016 Perihal Laporan Musibah Kebakaran yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 di Rumah Bapak Malik. Atap direhabilitasi dengan rangka galvalum dan penutup berupa plat baja (Spandek) dengan ukuran 54 meter² beserta plisirnya.

- 2) Rehabilitasi Atap Rumah Korban Bencana Kebakaran atas nama Sampun dengan alamat Jl. Raya Tlogomas Gg.3 No. 29 Rt.02.Rw06 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru

Pekerjaan Rehabilitasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Lurah Tlogomas tertanggal 2 Mei 2016 Nomor 800/224/35.73.05.1003/2016 Perihal Permohonan Bantuan Korban Bencana Kebakaran yang terjadi pada tanggal 28 April 2016 jam 21.30 WIB di Rumah Bpk Sampun. Atap direhabilitasi dengan rangka galvalum dan penutup berupa plat baja (spandek) dengan ukuran kurang lebih 28 meter².

b. Rehabilitasi Atap Rumah Korban Bencana Hujan Angin Puting Beliung

Rehabilitasi Atap Rumah Korban Bencana Hujan Angin Puting Beliung atas nama Slamet Hariyanto dengan alamat Jl. Kalimosodo Gg.5 No. 28 Rt.05.Rw 06 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing. Pekerjaan Rehabilitasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Lurah Polehan tertanggal 26 Pebruari 2016 Nomor 360/52/35.73.01.1010/2016 Perihal Penyampaian Rumah Roboh yang terjadi 15 Pebruari 2016. Atap yang direhabilitasi dengan rangka galvalum dan penutup berupa plat baja

(spandek) dengan seluas 67,25 m² beserta talangnya dan pekerjaan pasangan bata seluas 23,55 m².

c. Pengadaan Barang Perlengkapan yang Melekat Kendaraan Roda Tiga Viar

Pengadaan barang perlengkapan yang melekat Kendaraan Roda Tiga Viar yang antara lain rangka besi hollow dengan penutup plat baja ketebalan 1,2 mm dengan ukuran 1,2 m x 2,4 m, peti penyimpanan peralatan berbahan besi hollow untuk rangka dan penutup plat baja serta peralatan konstruksi habis pakai yang meliputi 15 Unit keranjang bamboo ukuran sedang, 25 unit timba, 2 Gergaji tangan untuk Besi dan 2 untuk kayu. Finishing rangka/penutup dan peti peralatan dengan cat besi dan diberi tulisan/stiker vinil phosphor.

Indikator Kedua

Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana

1. Kegiatan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pascabencana

a. Fasilitasi Rekonstruksi Perkuatan Tebing/Revetmen

Memfasilitasi rekonstruksi Perkuatan Tebing/Revetmen berupa bangunan plengsengan di belakang Rumah P.Tarji dengan lokasi Jalan Tapaksiring II/15 Rt.5 Rw.8 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang. Pembangunan plengsengan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Lurah Samaan tertanggal 4 Mei 2015 Nomor 400/108/35.73.02.1003/2015 Perihal Bencana Tanah Longsor yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 jam 18.00 Wib, yang menimpa rumah P.Saman/B.Wagini. Rekonstruksi yang dilakukan adalah pembangunan dinding tanah konstruksi batu kali dengan tulang beton sepanjang 12,5 meter, tinggi 5,5 meter, lebar tapak bawah 1,0 meter dan lebar permukaan atas 0,3 meter serta kedalam pondasi 1,0 m dengan Footplate 0,7 x 0,7 m dan stroust beton sedalam 2 meter dengan diameter 0,3 m.

- b. Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis DED Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarpras yang rusak pasca bencana di 7 titik lokasi

Memfasilitasi Penyusunan Rencana Teknis DED Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarpras yang rusak pasca bencana di 7 titik lokasi. Hasil dokumen Rencana Teknis DED ini kemudian dikirimkan kepada SKPD terkait untuk dapat ditindaklanjuti.

Indikator Ketiga

Persentase jumlah kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik

1. Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana
 - a. Fasilitasi Sosialisasi Kebijakan Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana

Memfasilitasi kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan psikologis pasca bencana yang dilaksanakan 1 (satu) hari di Ruang Sidang Balaikota Malang. Pelaku sosialisasi 100 orang, peserta berasal dari unsur SKPD terkait, unsur kecamatan dan Kelurahan serta Timker Jitu Pasna dan pelaku/relawan penanggulangan bencana lainnya. Narasumber, moderator dan fasilitator dari BNPB Pusat, BPBD Provinsi Jawa Timur, PSK2PB Universitas Muhammadiyah Malang serta dari Bapeda dan BPBD Kota Malang, kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Malang. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan semua *stakeholder* terkait bahwa pemulihan pasca bencana bukan hanya berorientasi fisik, namun juga non fisik.

- b. Fasilitasi Studi Komparasi Tim Kerja Jitu Pasna dan Pendukung Penyusunan Renaksi RR Pasna ke Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta

Memfasilitasi studi komparasi Tim Kerja Jitu Pasna dan pendukung penyusunan Renaksi RR Pasna ke Kabupaten Sleman dan Kota Jogjakarta selama 2 (dua). Hari pertama kunjungan Pos Pantau

Aktifitas Merapi BPBD Kab Sleman dilanjutkan kunjungan ke Hunian Tetap (Huntap) Pager Jurang inisiator BNPB dan Huntap Mandiri di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman serta Kelompok masyarakat budidaya kelinci. Hari kedua, kunjungan ke BPBD Kota Jogjakarta yang dilanjutkan ke kunjungan ke pusat unggulan di Kelurahan Rejowingun Kecamatan Kotagede Kota Jogjakarta (antara lain aneka kripik sayur, jamu herbal, kerajinan kulit, budidaya jamur) serta kunjungan pokmas budidaya cacing tanah. Studi komparasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pendampingan non fisik.

- c. Fasilitasi Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Bencana Banjir/Genangan Sesaat di RW. 7 dan RW.8 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen

Memfasilitasi kegiatan pengkajian kebutuhan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana banjir/genangan sesaat di RW. 7 dan RW.8 Kel Bareng Kec Klojen. Dokumen hasil pengkajian ini berisi tentang pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk warga RW 7 dan RW 8 yang akan digunakan untuk acuan pelaksanaan pendampingan non fisik di tempat ini pada tahun mendatang. Dokumen ini juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Renaksi RR Pasna 2017-2019.

Indikator Keempat

Persentase kepuasan warga korban bencana terhadap pelayanan penanggulangan bencana

1. Penyusunan Kajian dan Peraturan Perundang-Undangan untuk Penanggulangan Bencana

Kegiatan Penyusunan Kajian dan Peraturan Perundang-Undangan untuk Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan diseminasi Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Diseminasi bertujuan agar masyarakat dan *stakeholder* terkait memperoleh

informasi tentang Peraturan Daerah dimaksud, sehingga akhirnya timbul kesadaran dan masyarakat dapat memanfaatkan informasi tersebut dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Malang. Namun pada tahun 2016 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, karena Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum disahkan walaupun draft Ranperda tersebut telah diselesaikan hingga uji publik pada tahun 2015.

2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk memfasilitasi beberapa sub kegiatan berikut.

- a. Pengelolaan subdomain/website BPBD Kota Malang yang bertujuan untuk mengelola informasi publik tentang upaya pengelolaan kebencanaan di Kota Malang, sehingga masyarakat dapat mengetahui *update* terkini upaya penanggulangan bencana yang dilakukan di Kota Malang;
- b. Fasilitasi *monev* pengelolaan bencana yang bertujuan untuk melakukan inventarisasi dan validasi data kejadian/bencana di Kota Malang, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan;
- c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tentang pelayanan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD di Kota Malang.

3. Fasilitasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Kegiatan Fasilitasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk memaksimalkan koordinasi antara SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, Sekretaris Daerah Kota Malang selaku Ketua Tim Pengarah dan seluruh anggota unsur pengarah ikut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana baik pada fase pencegahan, darurat maupun pasca bencana sesuai dengan tupoksi masing-masing yang pelaksanaannya tetap berjalan secara koordinatif antar SKPD. Seluruh tim unsur pengarah juga berupaya untuk membantu BPBD dalam

merangkul semua *stakeholder* terkait (masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan) agar ikut serta dalam mengantisipasi kejadian bencana di Kota Malang, terutama pada bencana-bencana yang terjadi secara periodik.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mendapatkan pendanaan dari dua sumber, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Alokasi dana APBN untuk BPBD Kota Malang tahun 2016 melalui Dana Siap Pakai (DSP) adalah sebesar Rp. 127.500.000,- . Sedangkan alokasi anggaran dari APBD tahun 2016 adalah sebesar Rp. 6.858.812.135,27 . Uraian penyerapan dana untuk masing-masing sumber dana adalah sebagai berikut:

1. Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Anggaran APBD untuk BPBD Kota Malang tahun 2016 adalah sebesar Rp. 6.858.812.135,27 terdiri dari belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan) sebesar Rp.3.006.390.847,27 dan belanja langsung sebesar Rp.3.852.421.288,00. Realisasi pengeluaran belanja APBD 2016 adalah sebesar Rp. 5.687.272.920,00 (82,92%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.084.490.403,00 (69,34%) dan belanja langsung Rp.3.602.782.517,00 (93,52%). Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.20.

**Tabel 3.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana APBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2016**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI		Sisa (Rp)
			Nominal (Rp)	%	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.006.390.847,27	2.084.490.403,00	69,34	921.900.444,27
1	Gaji dan Tunjangan	2.246.662.847,27	1.335.750.278,00	59,45	910.912.569,27
2	Tambahan Penghasilan	759.728.000,00	748.740.125,00	98,55	10.987.875,00

II	BELANJA LANGSUNG	3.852.421.288,00	3.602.782.517,00	93,52	249.638.771,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		713.073.288,00	656.028.787,00	92,00	57.044.501,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44.855.788,00	29.288.557,00	65,29	15.567.231,00
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	4.080.000,00	81,60	920.000,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	149.650.000,00	144.500.000,00	96,56	5.150.000,00
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000,00	2.475.000,00	33,00	5.025.000,00
8	Penyediaan makanan dan minuman	29.627.500,00	17.250.000,00	58,22	12.377.500,00
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	372.940.000,00	355.035.230,00	95,20	17.904.770,00
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	100.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		580.185.000,00	570.966.900,00	98,41	9.218.100,00
1	Pembangunan gedung kantor	103.650.000,00	102.480.000,00	98,87	1.170.000,00
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	47.060.000,00	46.807.500,00	99,46	252.500,00
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	119.625.000,00	119.040.000,00	99,51	585.000,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	154.500.000,00	153.480.000,00	99,34	1.020.000,00

5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	145.350.000,00	143.484.400,00	98,72	1.865.600,00
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.000.000,00	1.950.000,00	48,75	2.050.000,00
7	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	6.000.000,00	3.725.000,00	62,08	2.275.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		85.000.000,00	81.816.980,00	96,26	3.183.020,00
1	Diklat dan studi banding penanggulangan bencana	85.000.000,00	81.816.980,00	96,26	3.183.020,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		157.073.000,00	156.798.000,00	99,82	275.000,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	54.573.000,00	54.513.000,00	99,89	60.000,00
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	95.000.000,00	94.890.000,00	99,88	110.000,00
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.500.000,00	7.395.000,00	98,60	105.000,00
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana		1.025.000.000,00	1.007.512.600,00	98,29	17.487.400,00
1	Pelatihan dan Simulasi tanggap Darurat Bencana	200.000.000,00	198.387.000,00	99,19	1.613.000,00
2	Pengoperasian dan Peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	525.000.000,00	515.360.000,00	98,16	9.640.000,00
3	Penyediaan dan Penanganan sarana Prasarana tanggap darurat bencana	150.000.000,00	147.246.600,00	98,16	2.753.400,00
4	Penyediaan dan Penanganan Logistik Tanggap Darurat Bencana	150.000.000,00	146.519.000,00	97,68	3.481.000,00

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana		500.000.000,00	498.941.750,00	99,79	1.058.250,00
1	Analisis, Monitoring dan Evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	152.556.250,00	152.556.000,00	100,00	250,00
2	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak Pascabencana	91.243.750,00	91.243.750,00	100,00	-
3	Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Yang Rusak Pasca Bencana	145.500.000,00	144.542.000,00	99,34	958.000,00
4	Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana	110.700.000,00	110.600.000,00	99,91	100.000,00
Program Penyusunan, Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana		162.090.000,00	58.057.500,00	35,82	104.032.500,00
1	Penyusunan Kajian dan Peraturan perundang-Undangan untuk penanggulangan bencana	88.285.000,00	0,00	-	88.285.000,00
2	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan bencana	42.700.000,00	41.432.500,00	97,03	1.267.500,00
3	Fasilitasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana	31.105.000,00	16.625.000,00	53,45	14.480.000,00
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		630.000.000,00	572.660.000,00	90,90	57.340.000,00
1	Penyusunan Kajian untuk Pengurangan Risiko Bencana	57.090.000,00	57.090.000,00	100,00	-
2	Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana	170.150.000,00	139.940.000,00	82,25	30.210.000,00

3	Pemantauan untuk Pencegahan Bencana	73.630.000,00	70.230.000,00	95,38	3.400.000,00
4	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	329.130.000,00	305.400.000,00	92,79	23.730.000,00
TOTAL		6.858.812.135,27	5.687.272.920,00	82,92	1.171.539.215,27

2. Dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional)

Dana APBN yang dimanfaatkan oleh BPBD Kota Malang adalah Dana Siap Pakai (DSP). DSP adalah dana yang tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Pusat melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu hingga tanggap darurat bencana berakhir. Prosedur penggunaan DSP ini dimulai dengan pengusulan anggaran oleh BPBD pada akhir tahun anggaran sebelumnya yang dirinci untuk berbagai alokasi anggaran yang dibutuhkan. Selanjutnya berdasarkan usulan tersebut, pada saat kondisi tanggap darurat bencana BNPB menyalurkan DSP langsung kepada rekening BPBD.

Usulan DSP yang disetujui untuk Kota Malang tahun 2016 adalah senilai Rp.127.500.000,-. Dana ini dialokasikan untuk tiga kegiatan, yaitu Kegiatan Padat Karya, Pengadaan Paket Sembako dan Kegiatan Keposkoan. Anggaran pagu yang terserap untuk BPBD Kota Malang adalah Rp.122.125.000,- (95,78%). Sisa anggaran senilai Rp.5.375.000,- dikembalikan ke Kas Negara. Secara rinci penyerapan DSP dapat dilihat pada Tabel 3.21.

**Tabel 3.21. Realisasi Penyerapan Dana APBN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2016**

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI		SISA (Rp)
			Nominal (Rp)	%	
1.	Pembayaran 10 (sepuluh) unit jas hujan dalam rangka Siaga/Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Anging Puting Beliung	3.500.000,-	3.025.000,-	86,43	475.000,-
2.	Aktivasi pos komando (Posko)	75.000.000,-	75.000.000,-	100	-
3.	Pengadaan 200 (dua ratus) Paket Sembako	40.000.000,-	38.600.000,-	96,5	1.400.000,-
4.	Pengadaan 1000 (seribu) lembar karung plastik	7.500.000,-	4.000.000,-	53,33	3.500.000,-
5.	Pengadaan 10 (sepuluh) pasang sepatu boot	1.500.000,-	1.500.000,-	100	-
	TOTAL	127.500.000,-	122.125.000,-	95,78	5.375.000,-

BAB IV PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang telah menetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja BPBD 2016. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja tersebut terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang berhasil mencapai target, sedangkan 4 (empat) indikator kinerja lainnya belum berhasil mencapai target. Adapun indikator kinerja yang belum mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Persentase Menurunnya Kejadian Bencana

Pada indikator ini telah ditentukan target penurunan kejadian bencana sebesar 5% (2 kejadian) pertahun. Dari tabel Renstra telah ditentukan bahwa target kejadian tahun 2016 adalah 36 kejadian, namun pada realisasinya terjadi 51 kejadian sehingga capaian kinerja menjadi minus 41,66%. Hal ini disebabkan kurang maksimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder terkait dalam upaya pencegahan bencana.

Untuk mengatasi hal ini, BPBD Kota Malang menambahkan 1 (satu) kegiatan baru untuk meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* pada saat pra bencana, yaitu Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Pengurangan Risiko Bencana yang ditujukan untuk pembentukan forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

2. Rata – Rata Waktu Tanggap (*Respond Time*) Bencana

Pada indikator ini telah ditentukan target rata – rata waktu tanggap (*respond time*) bencana kurang dari 1 (satu) jam, namun pada realisasinya rata – rata waktu tanggap (*respond time*) bencana adalah 1,54 jam, sehingga capaian kinerja menjadi minus 54%. Hal ini disebabkan kurangnya kendaraan operasional untuk menuju lokasi bencana tepat waktu serta terbatasnya jumlah tenaga teknis, SDM dan peralatan yang dimiliki oleh BPBD Kota Malang.

Untuk mengatasi hal ini, BPBD akan melaksanakan beberapa langkah berikut:

- Menambah kegiatan baru untuk meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* pada saat darurat bencana, yaitu Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Kondisi Darurat Bencana;
- Menambah kendaraan operasional agar dapat tiba di lokasi bencana tepat waktu;
- Meningkatkan SDM personil pelaksana lapangan untuk dapat bertindak dengan cepat dan akurat dengan memperbanyak pelatihan;
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

3. Persentase Kepala Keluarga Korban Bencana yang Mendapat Pendampingan Non-Fisik

Pada indikator ini telah ditentukan target persentase kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik sebesar 50%, namun pada realisasinya persentase kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik adalah 34,53%, sehingga capaian kinerja menjadi 69,06%. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah anggaran, tenaga teknis dan SDM yang dimiliki.

Untuk mengatasi hal ini, BPBD akan melaksanakan beberapa langkah berikut:

- Meningkatkan jumlah anggaran untuk mendukung pelaksanaan pendampingan non fisik;
- Menambah jumlah personil/tenaga teknis agar dapat melaksanakan pendampingan secara maksimal;
- Menambah kegiatan baru pendukung kinerja, yaitu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

4. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Penanggulangan Bencana

Pada indikator ini telah ditentukan target tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana sebesar 80%, namun pada realisasinya hasil survey menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanggulangan bencana adalah 74,56%, sehingga capaian kinerja menjadi 93,2%. Hal ini disebabkan bertambahnya kejadian bencana, waktu tanggap (*respond time*) yang kurang cepat, serta kurang maksimalnya pelaksanaan pendampingan non fisik pasca bencana.

Dengan upaya pencapaian target kinerja pada penurunan kejadian bencana, kecepatan waktu tanggap (*respond time*), serta optimalisasi pelaksanaan pendampingan non fisik pasca bencana diharapkan dapat meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat (SKM).

Demikian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.